

Pendidikan Seks bagi Anak:

Pendekatan Ma'nā cum Maghzā terhadap Q.S. al-Nūr:
58-59

Abstract

Mahfidhatul Khasanah
Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mahfidha25@gmail.com

Alfi Ifadatul Umami
Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
alfi.amiru@gmail.com

Publisher's note: Jurnal Moderasi stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021
by the authros.
Submitted for
possible open

access publication under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY NC SA) lience
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

Sexual violence and casual sex that has recently been rife in Indonesia cannot be separated from the low understanding of sex from an early age. This is supported by Indonesian culture that places sex as taboo and something not to be discussed with children. This article is an attempt to uncover textual justifications from the Qur'an regarding sex education for children. The method used in this study is the hermeneutic approach of ma'na-cum-maghza which will be applied to QS. Al-Nur: 58-59. The result of this study is that sex education for children is mandatory, as reflected in QS. An-Nur: 58-59. After further analysis, the foundation on sex education is also found in QS. An-Nur: 27 and the several hadiths of the Prophet as presented in this paper. Understanding sex education for children does not mean teaching sex to children, but educating them about their existence as biological beings. This is expected to be used as one of the preventive efforts in terms of preventing children from sexual violence.

Keywords: Sex education, sexual violence, ma'nā cum maghzā, al-Nūr 58-59.

Abstrak

Kekerasan seksual dan seks bebas yang belakangan marak di Indonesia tidak terlepas dari rendahnya pemahaman terhadap seks sejak usia dini. Hal ini didukung oleh budaya Indonesia yang menempatkan seks sebagai hal yang tabu dan tidak dibicarakan di depan anak-anak, sehingga pendidikan seks terhadap kepada mereka minim. Artikel ini adalah upaya mengungkap justifikasi tekstual dari Al-Qur'an terkait pendidikan seks bagi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

hermeneutika ma'na-cum-maghza yang akan diaplikasikan terhadap QS. Al-Nur: 58-59. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan seks terhadap anak wajib untuk diberikan, sebagaimana terefleksikan dalam QS. An-Nur: 58-59. Setelah melakukan analisis lebih lanjut, landasan tentang sex education juga ditemukan dalam QS. An-Nur: 27 dan hadis-hadis Nabi yang penulis cantumkan. Pemahaman tentang pendidikan seks terhadap anak bukan berarti mengajarkan seks kepada anak, namun memberikan edukasi kepada mereka tentang eksistensi diri mereka sebagai makhluk biologis. Hal ini diharapkan dapat dijadikan salah satu upaya preventif dalam hal menghindarkan anak dari kekerasan seksual..

Kata Kunci: Pendidikan Seks, Kekerasan Seksual, ma'nā cum maghā, al-Nūr 58-59

Pendahuluan

Penelitian ini berangkat dari isu seks bebas dan kekerasan seksual pada anak yang sedang marak terjadi di Indonesia. Seks bebas tidak hanya terjadi di kalangan remaja, tapi juga anak di bawah umur. Hal tersebut menandakan pentingnya pemahaman terhadap seks sejak dini pada anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, yakni sekitar 11.637. Kemudian, jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.¹ Menurut BKKBN, pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi objek (sasaran), sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, mengalami gangguan psikis dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Bentuk pelecehan seksual ini sangat luas cakupannya, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat tertentu yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual, sodomi, hingga pemerkosaan.²

¹ "KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus," merdeka.com, 4 Juni 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>. diakses tanggal 10 Desember 2021, pukul 17.00 WIB.

² Ali Mukti, "Pendidikan Seks untuk Anak usia Dini Perspektif Islam," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2016): hlm. 90, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7562>.

Persoalan tentang seks terkadang masih menjadi pembahasan yang tabu jika dibicarakan di depan anak-anak terlebih jika mengajarkannya kepada mereka. Namun demikian, pendidikan tentang seks bukan berarti mengajarkan mereka untuk berbuat demikian, namun agar mereka mengerti tentang bagaimana sebenarnya pendidikan tentang seks sehingga diharapkan bisa mencegah terjadinya seks bebas terlebih di usia belia. Selain itu, perkembangan teknologi pada zaman sekarang mengalami kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan kemajuan bidang informasi dan teknologi.³ Perkembangan sosial media menyebabkan rentang usia anak-anak hingga lanjut usia dapat mengakses apapun yang mereka mau melalui *internet*. Salah satu yang menjadi perusak moral anak bangsa ialah penyalahgunaan sosial media. Contoh dekadensi moral yang terjadi di kalangan anak dan remaja adalah kecanduan pornografi, pergaulan bebas, dan pelecehan seksual.⁴ Dekadensi moral yang dimaksud ialah adanya kemunduran atau kemerosotan yang dititikberatkan pada tingkah laku, kepribadian serta sifat. Dalam istilah lain, dekadensi moral adalah sebuah bentuk kemerosotan atau kemunduran dari kepribadian, sikap, etika dan akhlak seseorang.⁵

Adapun kajian terdahulu tentang sex education telah banyak dilakukan. Di sini penulis membatasi untuk memasukkan pandangan Islam terhadap pendidikan seks, di antaranya kajian yang dilakukan oleh Ahmad Faqihuddin,⁶ Sheylla Septina Margareta,⁷ Nelly Marhayati,⁸ Hasiah.⁹ Jauh sebelum itu, pada tahun 2015 Syarifah Gustiawati Putri juga sudah menuliskan tentang “Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif Hukum Islam.”¹⁰ Selanjutnya, kajian tentang QS. An-Nur 58-59

³ Tania Clara Dewanti, Widada Widada, dan Triyono Triyono, “Hubungan antara Keterampilan Sosial dan Penggunaan Gadget Smartphone terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 9 Malang,” *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 3 (28 September 2016): 126–31.

⁴ Riana Julianti, Dedih Surana, dan Eko Surbiantoro, “Pendidikan Seks Anak Usia 6-12 Tahun Dari Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nuur Ayat 58,” *Prosiding Pendidikan Agama Islam; Vol 5, No 2, Pendidikan Agama Islam (Agustus, 2019)*; 431-435, 13 Agustus 2019, <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/20416>.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 76.

⁶ Ahmad Faqihudin, “Pendidikan Seks dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an,” *DIDAKTIKA AULIA* 1, no. 1 (31 Mei 2021): 24–35.

⁷ Sheylla Septina Margareta dan Putri Kristyaningsih, “Efektifitas Edukasi Seksual terhadap Pengetahuan Seksualitas dan Cara Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah,” *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2020*, no. 0 (21 Agustus 2021), <https://prosidingonline.iik.ac.id/index.php/PSHP/article/view/147>.

⁸ Nelly Marhayati, “Pendidikan Seks Bagi Anak Dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam,” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 21, no. 1 (18 Agustus 2021): 45–61, <https://doi.org/10.29300/syr.v21i1.4751>.

⁹ Hasiah Hasiah, “Konsep Pendidikan Seks dalam Perspektif Al-Qur’an,” *FORUM PAEDAGOGIK* 8, no. 2 (31 Desember 2016): 154–73, <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v8i2.580>.

¹⁰ Syarifah Gustiawati Mukri, “Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (12 Juni 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.153>.

sebagai objek materialnya telah dilakukan oleh Lilis dkk,¹¹ Siti Aminah,¹² Mawadinah,¹³ Miftakhul Jannah,¹⁴ dan Muhammad Amin.¹⁵ Dan untuk *ma'na-cum-maghza* telah banyak dilakukan sejak 2018 hingga sekarang antara lain oleh Asep Setiawan,¹⁶ Muhammad Syachrofi,¹⁷ Mustahidin Malula,¹⁸ Adi Fadilah,¹⁹ Abdul Muiz Amir,²⁰ Habibi,²¹ Murcitaningrum dan Machsun,²² M. Alwi HS,²³ dan Egi

¹¹ Lilis Sri Apriyanti, iis Rosdiah, dan M Djaswidi Al Hamdani, "Konsep Pendidikan Seks untuk Anak Menurut Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 58-59 (Studi Analisis terhadap Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)," *Bestari: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2018).

¹² SITI AMINAH, "Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 58, 59, 60, dan 61" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1696/>.

¹³ Mawadinah, "Pendidikan Etika Meminta Izin Menurut Perspektif Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir al-Azhar pada QS. An-Nur [24]: 58-59" (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2019).

¹⁴ Miftakhul Jannah, "Penafsiran Syaikh 'Imād Zakī Al-Bārudī Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'ān Al-'Aẓīm Li An-Nisā' Terhadap QS. An-Nur Ayat 58-59 Tentang Adab Isti'zān Di Dalam Rumah" (Skripsi, UIN Walisongo, 2017).

¹⁵ Muhammad Amin, "Konsep Tsalatsu 'Auratin: Etika Preventif Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Berbasis QS. An-Nur ayat 58," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 8, no. 2 (22 Desember 2019): 103–14, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i2.2430>.

¹⁶ Asep Setiawan, "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah Atas Teori Ma'na->Cum-Maghza> Dalam Penafsiran Al-Qur'an)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (8 Mei 2018): 67–94, <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-04>.

¹⁷ Muhammad Syachrofi, "Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (9 Oktober 2018): 235–57, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1692>.

¹⁸ Mustahidin Malula "Ma'na Cum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil | PDF," Scribd, diakses 1 Desember 2021, <https://id.scribd.com/document/496426427/Ma-na-Cum-Maghza-Sebagai-Metode-dalam-Kontekstualisasi-Hadis-Musykil>.

¹⁹ Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 8, no. 1 (30 Juni 2019): 1–17, <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.

²⁰ Abdul Muiz Amir, "Reinterpretation Of QS. al-A'Râf [7]:11-25 On Hoax: Hermeneutics Study Of Ma'Na-Cum-Maghza," *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (31 Desember 2019): 209–23, <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6905>.

²¹ M. Dani Habibi, "Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 13, no. 1 (26 Juni 2019): 95–112, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3944>.

²² Suraya Murcitaningrum dan Muhammad Machsun, "RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Tafsir Surat al Imron:130 Melalui Pendekan Ma'na-Cum-Maghza)" 2, no. 2 (2019), <http://journal.uml.ac.id/MT/article/view/166>.

²³ Muhammad Alwi Hs, "Mewujudkan Perdamaian Di Era Media Versi KH. Maimun Zubair:," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (15 Desember 2019): 151–68.

Tanadi Taufik,²⁴ Siti Robikah,²⁵ Faisal Hatomi,²⁶ Aulannia'm Niam,²⁷ Umi Kalsum,²⁸ Iin Parninsih,²⁹ Royyani dan Kumalasari,³⁰ dan Rabbani Lubis dan Muzakki,³¹ Firdausiyah,³² Atiqoh dan Maula,³³ Uli Nimatul,³⁴ Romlah Ayu,³⁵ Hakam dan

²⁴ Egi Tanadi Taufik, "Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma'nā Cum Maghzā," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 213–25, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-05>.

²⁵ Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Qur'an: Pendekatan Ma'na cum Maghza Sahiron Syamsuddin," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (22 Juni 2020), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/2066>.

²⁶ Faisal Haitomi, "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza Atas Qs. (6): 108 Dan Implikasinya terhadap Toleransi Antar Umat Beragama," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 02 (21 Desember 2020): 267–80, <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.976>.

²⁷ Aulanni'am Ni'am, "Pengembangan Makna Tafassahu fi al-Majalis dalam Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Ma'na cum Maghza terhadap Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)," *ISLAMIKA* 14, no. 2 (16 Januari 2021), <https://doi.org/10.33592/islamika.v14i2.863>.

²⁸ Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9)," *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 62–76.

²⁹ Iin Parninsih dan Muhammad Alwi Hs, "Pendekatan Ma'Nā-Cum-Magzā Atas Kata Ahl (An-Nisā'/4: 58) Dan Relevansinya Dalam Konteks Penafsir Di Indonesia Kontemporer," *SUHUF* 13, no. 1 (22 Juni 2020): 103–22, <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.509>.

³⁰ Izza Royyani dan Aziza Kumalasari, "Kritik Wacana 'Allah Perlu Di Bela': Tinjauan Ulang Atas QS. Muhammad Ayat 7 Dan QS. Al-Hajj Ayat 40," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 14, no. 2 (25 Desember 2020): 313–32, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6307>.

³¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan Muhammad Harir Muzakki, "Derivasi Atau Arketipe: Mengusut The Logical Structure of Islamic Theology Karya Josef Van Ess," *FIKRAH* 8, no. 2 (16 November 2020): 349–74, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i2.7376>.

³² Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Q 5: 51," *Contemporary Quran* 1, no. 1 (30 Juni 2021): 29–39, <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-04>.

³³ Atiqoh Firdaus dan Maula Sari, "Value of Character Education in Qs. Luqman[31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)," *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 24, no. 1 (30 Juni 2021): 37–53, <https://doi.org/10.15548/tajdid.v24i1.2646>.

³⁴ Uly Nimatul Aisha, "Islam kafah dalam tafsir kontekstual: Interpretasi ma'na-cum-maghza dalam Qs. al-Baqarah (2): 208" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30551/>.

³⁵ Romlah Ayu Nisa, "Epistemologi metode penafsiran Al-Quran: Analisis hermeneutika pendekatan Ma'na-cum-Maghza Sahiron Syamsuddin" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/43102/>.

Haris,³⁶ Fina Nuriah,³⁷ Amilatu Sholihah,³⁸ M. Abdul Rohman dan Siti Muliana,³⁹ dan Haris.⁴⁰ Dengan demikian, dari studi yang ada belum ada penelitian yang membahas tafsir QS. An-Nur 58-59 dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*

Berdasarkan fenomena yang telah penulis sebutkan, pendidikan tentang seks mutlak diperlukan mulai sejak dini. Alasannya, manusia semenjak kelahirannya sudah mempunyai organ reproduksi sehingga ilmu tentang memahami seksualitas secara benar sangat diperlukan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis ayat al-Qur'an yang sejauh penelusuran penulis dijadikan salah satu landasan sebagai cara untuk memberikan *sex education* kepada anak, yaitu QS. An-Nur: 58-59. Tulisan ini akan meminjam teori hermeneutika *ma'na-cum-maghza* Sahiron Syamsuddin sebagai framework analisis. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi sebagai bahan untuk menambah wawasan pembaca tentang *sex education* yang akan diberikan kepada anak usia dini di era sekarang.

Pendidikan Seks

Nashih Ulwan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan seks (*sex education*) adalah upaya pengajaran, pengertian, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan pernikahan.⁴¹ Menurut Istanti Surviani, Pendidikan seks adalah mengajarkan anak agar menjadi seseorang yang normal baik perempuan maupun laki-laki, tidak homoseksual, lesbian, tidak ada gangguan seks pada jiwa dan

³⁶ Hakam Al-Ma'mun dan Haris Fatwa Dinal Maula, "Reinterpretation of 'Fitna' in QS. Al-Baqarah Verse 191 (Ma'na Cum Maghza Approach)," *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 1 (9 Juni 2021): 90–115.

³⁷ Fina Nuriah Rohimatil Umah, "Reinterpretasi Ayat Al-Qur'an Tentang Hubungan Muslim-Non Muslim (Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza Terhadap QS. Ali Imran [3]: 118-120)," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 1, no. 1 (22 September 2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/784>.

³⁸ Amilatu Sholihah, "Relevansi Makna Jihad terhadap Pandemi Covid-19: Analisis Ma'na cum Maghza Q.S. Al-'Ankabut (29): 6," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 2, no. 1 (10 Juni 2021): 83–110, <https://doi.org/10.22515/ajipp.v2i1.3525>.

³⁹ Muhammad Abdul Rohman Al Chudaifi dan Siti Muliana, "Reinterpretasi Makna Hijrah dan Implikasinya terhadap Moderasi Beragama: Aplikasi Ma'nā cum Maghza pada Q.S. Al-Nisā': 100," *Jurnal Moderasi* 1, no. 1 (1 Juni 2021): 47–66.

⁴⁰ Haris Fatwa Dinal Maula, "The Exploitation of Religious Narratives: The Study of 'Jihad Nikah' Narratives in ISIS Al-Qur'an Perspective," *Dialog* 44, no. 1 (29 Juni 2021): 12–24, <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.438>.

⁴¹ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Solo: Insan Kamil, 2012), hlm. 423.

badannya sesuai kodrat yang sudah ditentukan oleh Tuhan.⁴² Menurut Adnan Hasan, Pendidikan seks itu mendidik tentang kaidah-kaidah, adab/etika, hukum-hukum yang oleh Islam sudah menjadi kodrat guna memelihara dan mencegah berbagai penyimpangan seks.⁴³ Pendidikan seks bukanlah pendidikan tentang *how to do* (bagaimana melakukan hubungan seks), atau hubungan seks aman, tidak hamil dan sebagainya, tetapi pendidikan seks merupakan sebuah upaya meningkatkan kerangka moralitas agama.⁴⁴

Darajat mengemukakan bahwa pendidikan seks adalah upaya orang dewasa untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial kepada anak sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam definisi ini, tampak bahwa pendidikan seks secara dominan menyentuh aspek kognitif anak. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan seks mengesampingkan aspek afektif dan psikomotor anak, tetapi diharapkan pengetahuan yang dimiliki anak akan menjadi dasar pembentukan afektif dan psikomotor yang benar sesuai dengan jenis kelamin, peran, dan fungsinya.⁴⁵

Pendidikan seks dapat mengantarkan pemahaman terhadap antar jenis bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) sama di hadapan Allah. Yang membedakan secara fisik hanya bentuk anatomi tubuh beserta fungsi reproduksinya saja, sehingga karena perbedaan itu laki-laki bisa membuahi dan perempuan bisa dibuahi, hamil, dan melahirkan. Pada wilayah domestik dan publik, kedua jenis kelamin ini harus saling melengkapi, menyempurnakan, dan mencintai untuk membangun ketakwaan dan keharmonisan hidup bersama dalam keluarga dan masyarakat. Pergolakan panjang dalam sejarah dan sampai kini yang masih dapat disaksikan adalah perempuan diposisikan sebagai barang yang bisa diperjualbelikan (human trafficking seperti jaman Jahiliah) dan dimiliki seperti barang. Ekspresi laki-laki bahwa ia “memiliki perempuan” menyimpan dua makna; perempuan sebagai objek dan sebagai sesuatu yang arbitrer tidak terlalu jelas dibedakan.⁴⁶

⁴² Istanti Surviani, *Membimbing Anak Memahami Masalah Seks Panduan Praktis untuk Orang Tua* (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), hlm. 25.

⁴³ Adnan Hasan Baharits, *Penyimpangan Seksual pada Anak*, terj. oleh Rusdi Helmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 95.

⁴⁴ Siti Rohmaniah, “Pendidikan Seks Bagi Remaja (Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Dan Ali Akbar),” *Jurnal Dewantara* 10, no. 02 (1 Oktober 2021): hlm. 201.

⁴⁵ Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 70.

⁴⁶ Moh Roqib. "Pendidikan seks pada anak usia dini." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* Vol. 13 No. 2 (2008), 5.

Secara garis besar, pendidikan seks diberikan sejak usia dini (dan pada usia remaja) dengan tujuan sebagai berikut:⁴⁷

1. Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan;
2. Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan;
3. Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual;
4. Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan;
5. Mendorong hubungan yang baik;
6. Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual (sexual intercourse);
7. Mengurangi kasus infeksi melalui seks;
8. Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.

Pembacaan Ma'nā cum Maghzā atas Q.S. al-Nūr: 58-59

Interpretasi yang menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* mempertimbangkan aspek bahasa dari ayat-ayat yang akan dibahas beserta konteks sosio-historisnya dalam rangka memahami: (1) makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*), (2) pesan utama historis (*al-maghza al-tarkhi*), dan (3) pesan utama kontemporer (*al-maghza al-mu'sirah*) pada masa reinterpretasi. Untuk memahami ketiga hal tersebut, berikut langkah-langkah yang kami gunakan:

Analisis Linguistic

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ

⁴⁷ Michael Reiss dan J. Mark Halstead, *Pendidikan Seks Bagi Remaja: dari Prinsip ke Praktik*, ed. oleh N. Huda Huda, trans. oleh Kuni Khairun (Yogyakarta: Alenia, 2006), hlm. 307.

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(59)

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (58) Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (59)”

Yā ayyuha-llazīna āmanū liyastaʿzinkum al-lazīna malakat aimānukum wa-llazīna lam yablughū-l-ḥuluma minkum (24:58)

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan secara khusus perintah ini kepada orang-orang yang harus meminta izin. *Khithab* dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman, termasuk wanita-wanita beriman, sebagaimana pada *khithab-khithab* lainnya.⁴⁸ Ayat ini juga menjelaskan khusus hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Pada sebagian waktu ini, budak laki-laki dan perempuan tidak boleh masuk, baik dia seorang yang lemah akalnya maupun waras, kecuali setelah meminta izin.⁴⁹ Ayat ini juga ditujukan bagi anak-anak yang belum baligh dengan maksud mereka yang belum bermimpi dari orang-orang merdeka. Kata *al-hulm* dari *fi'il (halama)* artinya masa akil *baligh* yang seringkali ditandai dengan mengalami mimpi basah dan adakalanya dengan mencapai usia lima belas tahun.⁵⁰

Ṣalāsa marrātin min qabli ṣalāt al-fajri wa ḥīna taḍāʿūna siyābakum min al-zāhīrat wa min baʿd ṣalāt al-ʿisyāʾ (24:58)

⁴⁸ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, trans. oleh Amir Hamzah Fachruddin, vol. 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 945.

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ed. oleh Besus Hidayat Amin, trans. oleh Ahsan Askan, vol. 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 758.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, vol. Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 573.

Lafaz *salāsa marrāt* dibaca nashab karena *ẓarf zaman* (keterangan masa). Artinya, mereka tidak diperintahkan untuk meminta izin sebanyak tiga kali. Akan tetapi, mereka diperintahkan untuk meminta izin pada tiga waktu, yaitu—sebagaimana kelanjutan potongan ayat tersebut—sebelum shalat subuh, tengah hari, dan setelah shalat isya.⁵¹ Penggunaan kata *marrat* (kali) yaitu untuk mengungkapkan waktu-waktu karena asal wajibnya adalah meminta izin kepada orang-orang yang dimintai izin, dan bukan waktu-waktu itu sendiri. Itu sebabnya mereka tidak diperintahkan untuk meminta izin sebanyak tiga kali. Tapi mereka diperintahkan untuk meminta izin pada tiga waktu.⁵²

Kemudian, pembagian tiga waktu tersebut adalah *pertama, min qabli ṣalāt al-fajri*, artinya sebelum shalat Subuh. Alasannya adalah karena waktu tersebut merupakan waktu bangun dari tempat tidur. Ketika itu, biasanya orang menanggalkan pakaian tidur dan mengenakan pakaian jaga, atau bahkan tidur dalam keadaan tidak berpakaian, atau dalam keadaan yang tidak suka bila dilihat orang lain. Waktu kedua adalah *hīna taḍā‘ūna ṣiyābakum min al-ẓāhīrati* yang di *‘athf*-kan kepada posisi *min qabli ṣalāt al-fajri*. Huruf *min* yang terdapat pada kalimat *min al-ẓāhīrati* adalah sebagai *bayān* (berfungsi menerangkan), atau bermakna *fī* (pada), atau bermakna *laam* (untuk). Dengan demikian, kalimat tersebut dimaknai ‘ketika kalian menanggalkan pakaian kalian pada siang hari karena panasnya siang hari, yaitu pada pertengahan siang hari, karena pada saat itu terkadang mereka menanggalkan pakaian untuk tidur siang.’ *Ketiga, wamin ba‘di ṣalāti al-‘isyā*,³ karena ia merupakan waktu di saat bersiap-siap untuk tidur dengan menanggalkan pakaian dan berduaan antara suami-dan istri.⁵³

Menurut al-Qurṭubi, melalui ayat ini Allah memberikan pelajaran kepada hamba-hamba-Nya, agar budak-budak dan anak-anak yang belum baligh tapi sudah paham membuka (aurat) dan lainnya untuk meminta izin kepada keluarganya pada ketiga waktu ini jika mereka hendak memasuki rumah/kamar. Sebab, ketiga waktu ini merupakan waktu yang biasanya orang tengah berada dalam keadaan terbuka dan telanjang. Sebelum fajar adalah waktu penghujung tidur, juga waktu melepas pakaian tidur dan mengenakan pakaian siang. Waktu istirahat siang adalah waktu menanggalkan pakaian. Ini terjadi pada tengah hari. Sebab pada saat inilah terik dan panasnya siang begitu kuat. Sedangkan setelah shalat isya

⁵¹ Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, 7: hlm. 946.

⁵² Asy-Syaukani, 7: hlm. 946.

⁵³ Asy-Syaukani, 7: hln. 947.

merupakan waktu melepas pakaian untuk berangkat tidur. Pada ketiga waktu inilah biasanya aurat terbuka.⁵⁴

Šalāšu ‘aurātin (24:58)

Kedudukan dari kata ini secara gramatik adalah sebagai khabar dari muftada' yang dibuang, yaitu *hāzīhi*. Dengan demikian, formulasi lengkapnya adalah *hāzīhi šalāšu ‘aurātin* yang maksudnya adalah tiga waktu aurat. Kemudian, ada kata yang berkedudukan sebagai *mudhaaf* yang dibuang, yaitu kata *auqātin*. Ketiga waktu tersebut disebut aurat karena waktu-waktu tersebut merupakan waktu di mana ada aurat yang terbuka.⁵⁵ Lafaz *‘aurāt* merupakan bentuk jamak dari *‘auratun*. Makna asal *al-‘aurat* yaitu *al-khālalu* (aib; cacat; cela), kemudian sering digunakan untuk suatu aib yang perlu dijaga dan ditutupi. Hakikat aurat adalah segala sesuatu yang tidak memiliki penghalang atau penutup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab [33]: 13, *inna buyuutanaa ‘auratun* artinya “sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga). Maksudnya adalah mudah untuk dimasuki.⁵⁶ Dengan demikian, maksud potongan ini adalah bahwa itulah tiga waktu yang harus dilakukan penutupan.⁵⁷

Laisa ‘alaikum walā ‘alaihūn ba‘da hunn (24:58)

Kalimat ini memiliki arti tiada dosa atas kalian dan atas mereka, yaitu para budak dan anak-anak yang belum baligh, untuk menemui kalian secara bebas tanpa permissi minta ijin terlebih dahulu⁵⁸ di selain tiga waktu itu. Hal ini karena tidak ada penyebab menyelisih perintah dan melihat aurat untuk selain ketiga waktu tersebut.⁵⁹ Begitupun juga tidak ada dosa bagi para pemilik rumah dan tidak ada dosa baginya.⁶⁰

⁵⁴ Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, trans. oleh Ahmad Hotib Fathurrahman, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 762.

⁵⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 9:hlm. 572.

⁵⁶ Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 12:hlm. 766.

⁵⁷ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, 7:hlm. 948.

⁵⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 9:hlm. 573.

⁵⁹ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, 7:hlm. 949.

⁶⁰ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, vol. 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 249.

Ṭawwāfūna ‘alaikum ba‘ḍukum ‘ala ba‘ḍ (24:58)

Lafaz *ṭawwāfūna* berkedudukan sebagai *khobar* dan *mubtada'* yang dibuang, yaitu *hum*. Konstruksi lengkapnya, *hum ṭawwāfūna*, bermakna mereka sering keluar masuk dan banyak berinteraksi dengan kalian.⁶¹ Kalimat ini juga sebagai kalimat permulaan yang menerangkan alasan dikecualikannya meninggalkan meminta izin.⁶² Al-Farrā' juga membolehkan lafaz *thawwafuuna* dibaca nashab, sehingga menjadi *ṭawwāfīna* sebab lafaz tersebut tersebut adalah *isim nakirah*, dan *dhamir* (kata ganti) yang terdapat dalam *'alaikum* adalah *isim ma'rifah*. Dengan demikian, makna firman Allah *ṭawwāfīna 'alaikum* adalah mereka melayani kalian, dan kalian pun melayani mereka.⁶³

Lafaz *ṭawwāfūna 'alaikum* memiliki makna *yaṭūfūna 'alaikum* (mengelilingi kalian), sebagaimana juga digunakan dalam salah satu hadits Nabi mengenai kucing: *innamā hiya min al-ṭawwāfīna 'alaikum aw al-ṭawwāfīn* (karena sesungguhnya kucing itu termasuk yang biasa berkeliaran di sekitar kalian). Maksudnya adalah mereka merupakan para pelayan kalian, maka tidak mengapa jika mereka masuk ke tempat kalian tanpa meminta ijin terlebih dahulu di selain waktu-waktu tersebut. Kemudian lafaz *ba'ḍukum 'alā ba'ḍ* artinya sebagian kalian mengitari sebagian lainnya. Potongan frasa ini berposisi *badal* dari frasa sebelumnya atau penegas baginya. Maksudnya adalah masing-masing kalian saling menjaga dan berada di sekitar yang lainnya, yaitu budak biasa berada di sekitar majikannya dan majikan biasa berada di sekitar budaknya.⁶⁴

Kazālika yubayyinu-llāhu lakum al-āyāt (24:58)

Huruf kaf yang terdapat dalam *kazālika* berada pada posisi naṣab. Maksudnya, Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya pada kalian dan menunjukkan cara beribadah kepada-Nya dengan penjelasan yang terang, sebagaimana Dia menjelaskan perkara-perkara ini kepada kalian.⁶⁵ Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan alasan di balik kewajiban meminta izin, yaitu aurat sedang dalam keadaan terbuka. Oleh karena itu, Perintah ini wajib dilakukan dan sulit untuk dinasakh.

⁶¹ Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 9:hlm. 573.

⁶² Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, 7:hlm. 949.

⁶³ Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 12:hlm. 766.

⁶⁴ Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, 7:hlm. 950.

⁶⁵ Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, 19:hlm. 767.

Waiḏā balagha al-aṭṭālu minkum al-ḥuluma falyasta'zinū (24:59)

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebut bahwa anak-anak jika mereka sudah baligh, maka mereka sama dengan orang dewasa lainnya dalam hal wajib meminta izin di setiap waktu,⁶⁶ setelah sebelumnya menerangkan hukum anak-anak yang belum baligh, yaitu tidak ada dosa atas mereka (yang belum baligh) bila tidak meminta izin di selain ketiga waktu itu.⁶⁷ Lafaz *falyasta'zinū* diartikan dengan maksud larangan bagi anak-anak yang sudah baligh untuk masuk ke tempat kalian setiap waktu kecuali dengan izin, baik pada waktu tiga aurat maupun waktu lainnya.⁶⁸

Kamā ista'zana al-lazīna min qablihim (24:59)

Pada frase *kamā ista'zana al-lazīna min qablihim*, huruf *kaf* berposisi sebagai *na't* dari *mashdar* yang dibuang, yakni *isti'zānan kamā ista'zana al-lazīna min qablihim*. Kemudian, *maushul*-nya (*al-lazīna*) mengungkapkan tentang orang-orang yang dikatakan kepada mereka dengan merujuk pada QS. An-Nur [24]: 27: *lā tadkhulū buyūtan ghaira buyūtikum ḥattā tasta'nīsū*, yang artinya *janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin*. Maksudnya adalah, ayat ini melarang masuk bagi mereka pada tempat kalian di setiap waktu kecuali setelah mendapatkan izin, baik pada tiga waktu aurat maupun waktu lain, sebagaimana orang-orang dewasa, sebelum mereka diperintahkan untuk meminta izin tanpa pengecualian.⁶⁹

Analisis Intratekstualitas

Setelah melakukan analisis kebahasaan ayat, maka dalam pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* ini dilakukan analisis intratekstualitas, yaitu membandingkan penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaan kata lainnya yang terdapat dalam Al Qur'an. Dalam penelitian ini, penulis memasukkan ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan seks untuk anak. Adapaun ayat al-Qur'an yang membahas ini antara lain:

QS. An-Nur: 27

⁶⁶ Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 12: hlm. 772.

⁶⁷ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, 7: hlm. 950.

⁶⁸ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 19: hlm. 525.

⁶⁹ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, 7: hlm. 951.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Ayat ini merupakan ajaran meminta izin sebelum bertamu atau berkunjung ke tempat orang lain. Hal tersebut untuk menjaga aurat tuan rumah. Maksudnya adalah ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk dilihat atau didengar dan diketahui oleh orang lain, dan agar ia mampu menyiapkan diri dengan baik dalam menyambut tamunya, maka seseorang hanya dibolehkan masuk setelah mendapatkan izin dari tuan rumah.⁷⁰

QS. An-Nur: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ ۚ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ۖ إِنَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. (30) Katakanlah kepada para perempuan yang menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap

⁷⁰ Saiful Bahri, “Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Perspektif AlQuran Dan Hadis,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 3, no. 1 (5 Februari 2020): hlm. 100, <https://doi.org/10.24853/ma.3.1.%p>.

perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (31)”

Dalam ayat ini, al-Qur'an berbicara tegas memerintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan terhadap lawan jenis (laki-laki terhadap perempuan dan begitupula sebaliknya tanpa terkecuali) di luar ikatan pernikahan.⁷¹ Hal ini dikarenakan pada usia 3-6 seorang anak mulai mengenal tentang perbedaan jenis kelamin dan anak mulai memainkan alat vitalnya dan mendapatkan kepuasan seksual.⁷² Pesan tersirat dari ayat tersebut adalah bahwa penyaluran hasrat seksual tidak boleh sembarangan, meskipun godaan untuk memenuhi hasrat sangatlah kuat. Makna dari *yaghuḍḍū min abṣārihim* adalah menundukkan pandangan terhadap sesuatu yang dilarang, yang bukan mahram, dan perintah untuk menjaga kemaluan, *yaḥfazū furūjahum*, bermakna menjaga diri untuk melakukan zina dan hal-hal yang mendekati pada zina.⁷³

Analisis Intertekstualitas

Analisis intertekstualitas adalah tindakan menghubungkan dan membandingkan antara ayat al Qur'an dengan teks-teks lain yang ada di sekitarnya. Salah satu teks yang sering digunakan dalam metode ini adalah hadis Nabi. Dalam kaitannya dengan konsep pendidikan seks, ditemukan dalam HR. Abu Dawud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.”⁷⁴

⁷¹ Hilyatil Aulia dan Izza Himawanti, “Tahapan Pendidikan Seks dalam Kajian Psikologi dan Al-Qur'an,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 02 (10 Oktober 2019): hlm. 206, <https://doi.org/10.36670/alam.v2i02.20>.

⁷² Aulia dan Himawanti, 206.

⁷³ Aulia dan Himawanti, 207.

⁷⁴ “Sunan Abu Daud 418,” diakses 8 Desember 2021, https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/418.

Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa adanya perintah-perintah dalam memberikan bimbingan dan penyelenggaraan pendidikan baik untuk diri sendiri maupun keluarga serta anak-anak di usia dini agar tetap berada di jalan yang diridhai Allah dan terhindar dari godaan-godaan yang dapat menyesatkan dan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Salah satu godaan itu adalah nafsu seksual yang tidak terkendali dan terlepas dari kontrol iman. Pada usia tertentu, anak-anak dapat mengenali perbedaan gender. Ini biasanya dicapai oleh anak berusia 10 tahun. Usia ini disebut *sinnut tamyiz* (usia ketika anak dapat menentukan jenis perbedaan dalam hal tertentu). Perintah Nabi Muhammad untuk membagi tempat tidur akan meningkatkan kesadaran anak-anak tentang keadaan perbedaan gender. Jadi, selain mempertahankan nilai-nilai moral dan besarkan anak-anak, seseorang perlu mengetahui batasan hubungan antara pria dan wanita. Karena itu, hukum pendidikan seks, yang salah satunya diimplementasikan dengan pemisahan anak laki-laki dan perempuan di tempat tidur, adalah wajib. Karena, jika dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dengan lingkungan yang tenang, dan tidak ada orang lain yang menonton, maka akan ada kegembiraan.⁷⁵

Kemudian hadits memperkenalkan batas aurat kepada anak sejak dini, sebagaimana hadits Nabi SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ

Rasulullah SAW bersabda: laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. dan laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut, dan perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut.⁷⁶

Hadits di atas menganjurkan kepada kita maupun kepada anak-anak, terutama orang tua dan guru hendaknya sudah memperkenalkan apa yang dimaksud dengan aurat dan batas aurat tantara laki-laki dan perempuan sejak dini. Anak dibiasakan untuk malu memperlihatkan auratnya di depan umum dan mulai menutup aurat secara perlahan sejak dini. Selain itu hadits tersebut juga

⁷⁵ Ani Oktarina dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Pendidikan Seks Usia Dini dalam Kajian Hadis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 2 (5 November 2020): hlm. 370, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.7615>.

⁷⁶ "Musnad Ahmad 11173," diakses 8 Desember 2021, https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/11173.

mengajarkan bagaimana cara bergaul antara sesama jenis dan lawan jenis dan batasan aurat kepada sesama jenis.⁷⁷ Hal itu juga mengajarkan agar menghindari hal-hal yang menimbulkan perilaku negatif penyelewengan orientasi seksual yaitu menyukai sesama jenis atau biasa yang disebut dengan *homoseksual* atau LGBT. Oleh sebab itu orang tua maupun guru harus selalu memperkenalkan kepada anak jiwa maskulinitas untuk laki-laki dan feminitas untuk perempuan dan cara bergaul terhadap sesama jenis. Orang tua harus mengenalkan kepada anak bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara kodrat. Oleh sebab itu orang tua harus menggiring sikap anak sesuai dengan jenis kelaminnya.⁷⁸ Karena Allah melaknat siapa saja bagi orang yang menyerupai lawan jenis. Seperti dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki.⁷⁹

Analisis Konteks Historis

Konteks Historis Mikro: Asbāb al-Nuzūl

Terdapat beberapa riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat ini. *Pertama*, Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengutus seorang budak yang bernama Midlaj dari golongan Kaum Anshar untuk memanggil Umar bin Khatab pada tengah hari. Kemudian Midlaj masuk ke dalam rumah dan menemukan Umar dalam keadaan sedang tidur, sehingga ia terbangun lalu duduk dan saat itu juga bagian auratnya terlihat. Seketika Umar berkata, “Aku berharap Allah SWT akan melarang anak-anak kami, istri-istri kami, dan pelayan-pelayan kami masuk pada saat ini kecuali dengan izin”. Segara Umar berangkat untuk mendatangi Rasulullah saw dan mendapati bahwa ayat yang menjadi jawaban atas

⁷⁷ Nurhasanah Bakhtiar dan Nurhayati, “Pendidikan Seks bagi Anak Usia Dini Menurut Hadist Nabi,” *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (27 Juli 2020): hlm. 40, [https://doi.org/10.25299/jge.2020.vol3\(1\).5383](https://doi.org/10.25299/jge.2020.vol3(1).5383).

⁷⁸ Bakhtiar dan Nurhayati, hlm. 41.

⁷⁹ “Shahih Bukhari 5436,” diakses 8 Desember 2021, https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/5436.

keluhannya tersebut sudah diturunkan. Kemudian ia bersyukur kepada Allah dengan bersujud.⁸⁰

Kedua, sebuah riwayat dari Muqatil, yang mengatakan bahwa ayat ini turun dilatar belakang dari kisah Asma' binti Martsad yang ditemui oleh budak laki-lakinya yang sudah dewasa pada waktu yang tidak sukainya untuk ditemui tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepadanya. Lalu Asma' mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas pengaduan dari Asma'.⁸¹

Konteks Historis Makro

Dalam riwayat Ikrimah disebutkan bahwa sekelompok penduduk Irak pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pendapat beliau tentang ayat ini, karena tidak ada satu orang pun yang melakukan perintah ini. Ibnu Abbas menjawab “Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. Allah menyukai aurat tertutup. Sementara rumah orang-orang pada waktu itu tidak memiliki tirai dan tidak pula *hijab*. Padahal boleh jadi pembantu, anak, anak yatim perempuan dari seorang lelaki akan masuk, sementara lelaki tersebut sedang menggauli istrinya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan meminta izin pada di waktu-waktu ketika aurat-aurat itu biasa terbuka.⁸²

Ibnu Hatim meriwayatkan dari as-Su'udi, bahwa terdapat beberapa sahabat yang menyukai waktu-waktu tersebut untuk menggauli istrinya dengan alasan mereka dapat mandi dan setelah itu langsung pergi untuk melaksanakan shalat. Lalu Allah swt memerintahkan mereka supaya memerintahkan para budak dan anak-anak kecil agar tidak sembarangan masuk menemui mereka pada waktu-waktu tersebut kecuali setelah mendapatkan ijin.⁸³

Pesan Utama (Maghza)

Jika dicermati secara saksama, dalam QS. An-Nur: 58-59, Allah menjelaskan pentingnya pendidikan seks sejak usia dini. Ayat ini berisi perintah Allah tentang

⁸⁰ Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 12: hlm. 763.

⁸¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 9: hlm. 575.

⁸² Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 19: hlm. 761.

⁸³ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 9: hlm. 575.

izin masuk ke kamar milik orang yang lebih tua dalam tiga waktu yang telah ditentukan, yakni *wa al-lazīna lam yablughū al-ḥuluma minkum salāsa marrātin min qabli ṣalātil fajri wa ḥīna taḍaʿūna siyābakum min al-ẓahīrāt wa min baʿḍ ṣalāt al-ʿisyāʾ*. Dengan demikian, pendidikan seks terhadap anak memang harus ditekankan sejak usia dini. Dalam ayat tersebut, pendidikan seks mulai diterapkan dari lingkungan keluarga dan yang menjadi objek penerima pendidikan seks di lingkungan keluarga tidak hanya anak, tetapi juga disebutkan ‘pelayan’ yang ada di keluarga tersebut. Hemat penulis, jika dilihat di zaman sekarang, maka dalam QS. An-Nur: 58-59 ditujukan untuk semua umur dengan tujuan untuk menjaga privasi pemilik. Hal ini juga dapat dilihat dari analisis intratekstualitas ayat dalam QS. An-Nur: 27. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang izin masuk rumah orang lain. Apabila seorang anak ingin memasuki kamar orang tuanya, kamar saudaranya, dan juga rumah orang lain, maka ia harus izin terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk mengajarkan anak mengenai privasi terutama yang berkaitan dengan masalah seksual semisal terbuka aurat pemilik kamar atau pemilik rumah saat tidur dan lain-lain

Selanjutnya, selain mengajarkan tentang privasi orang lain, dengan anjuran ini anak juga diajarkan mengenai privasi dirinya sehingga anak tidak mudah memperlihatkan dan memberikan hal-hal yang menjadi privasinya (dalam hal ini anggota tubuh yang boleh dilihat, disentuh dan dipegang oleh orang lain) kepada orang lain. Hal ini dapat menolong anak dari bahaya kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ayat ini juga dapat dikaitkan dengan pemahaman anak terhadap aurat seperti yang terdapat dalam analisis interteksualitas ayat. Pemahaman tentang aurat juga termasuk materi utama yang harus diberikan. Untuk itu, orang tua harus mengenalkan kepada anak sejak usia dini akan anggota tubuhnya yang merupakan aurat. Jika anaknya laki-laki, maka orang tua harus mengenalkan anggota tubuhnya yang merupakan aurat bagi laki-laki dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Begitu sebaliknya. Pemahaman tentang adanya aurat ini harus dirangkaikan dengan pemahaman tentang adab melihat aurat orang lain. Maksudnya, anak harus diberi pengetahuan dan pemahaman bahwa dia tidak boleh melihat aurat orang lain, baik yang berjenis kelamin sama ataupun berbeda jenis kelamin.

Kesimpulan

Dengan pembacaan *ma'na-cum-maghza*, di sini jelas bahwa pendidikan seks terhadap anak wajib untuk diberikan karena Allah juga sudah memerintahkan

kepada hambanya melalui QS. An-Nur: 58-59. Setelah melakukan analisis lebih lanjut, landasan tentang sex education juga ditemukan dalam QS. An-Nur: 27 dan hadis-hadis Nabi yang penulis cantumkan di atas. Pemahaman tentang pendidikan seks terhadap anak di sini bukan berarti mengajarkan seks kepada anak, namun memberikan edukasi kepada mereka tentang eksistensi diri mereka sebagai makhluk biologis. Hal ini diharapkan dapat dijadikan salah satu upaya preventif dalam hal menghindarkan anak dari kekerasan seksual, mengingat saat ini kejahatan seksual sedang marak dan korbannya tidak pandang usia. Oleh karena itu, peranan adanya pendidikan seks dalam ayat ini yaitu membiasakan diri anak untuk memiliki budaya privasi dan memberikan pemahaman tentang adab meminta izin terutama untuk memasuki kamar atau rumah yang merupakan privasi seseorang. Selain itu, poin penting dalam pendidikan seks bagi anak adalah menanamkan rasa malu, serta etika atau adab agar tidak sembarangan dekat dengan lawan jenis dan orang yang tidak dikenalnya. Dengan demikian, pendidikan seks benar-benar dapat menjaga agama, marwah, keturunan, dan keharmonisan seseorang.

Daftar Pustaka

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, vol. 12, ed. by Besus Hidayat Amin, trans. by Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aisha, Ully Nimatul, 'Islam kafah dalam tafsir kontekstual: Interpretasi ma'na-cum-maghza dalam Qs. al-Baqarah (2) : 208', undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/30551/>, accessed 1 Dec 2021.
- Al Qurthubi, Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. Jilid 12, trans. by Ahmad Hotib Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Ma'mun, Hakam and Haris Fatwa Dinal Maula, 'Reinterpretation of "Fitna" in QS. Al-Baqarah Verse 191 (Ma'na Cum Maghza Approach)', *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 90-115.
- Amin, Muhammad, 'Konsep Tsalatsu 'Auratin: Etika Preventif Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Berbasis QS. An-Nur ayat 58', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 103-14 [<https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i2.2430>].
- AMINAH, SITI, 'NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 58, 59, 60 DAN 61', Other Thesis, IAIN Salatiga, 2017, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1696/>, accessed 10 Dec 2021.
- Amir, Abdul Muiz, 'Reinterpretation Of QS. al-A'Râf [7]:11-25 On Hoax: Hermeneutics Study Of Ma'na-Cum-Maghza', *Jurnal Ushuluddin*, vol. 27, no. 2, 2019, pp. 209-23 [<https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6905>].

- Apriyanti, Lilis Sri, iis Rosdiah, and M. Djaswidi Al Hamdani, 'KONSEP PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK MENURUT AL-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 58-59 (Studi Analisis terhadap Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)', *Bestari: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, vol. 15, no. 1, 2018.
- Asy-Syaukani, Imam, *Tafsir Fathul Qadir*, vol. 7, trans. by Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, vol. 19, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aulia, Hilyatil and Izza Himawanti, 'TAHAPAN PENDIDIKAN SEKS DALAM KAJIAN PSIKOLOGI DAN AL-QUR'AN', *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, vol. 2, no. 02, 2019, pp. 105–16 [<https://doi.org/10.36670/alam.v2i02.20>].
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah, Manhaj*, vol. Jilid 9, trans. by Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Baharits, Adnan Hasan, *Penyimpangan Seksual pada Anak*, trans. by Rusdi Helmi, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Bahri, Saiful, 'Pendidikan Seks untuk Anak dalam Perspektif AlQuran dan Hadis', *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 3, no. 1, 2020 [<https://doi.org/10.24853/ma.3.1.%p>].
- Bakhtiar, Nurhasanah and Nurhayati, 'PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK USIA DINI MENURUT HADIST NABI', *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 36–44 [[https://doi.org/10.25299/jge.2020.vol3\(1\).5383](https://doi.org/10.25299/jge.2020.vol3(1).5383)].
- Chudaifi, Muhammad Abdul Rohman Al and Siti Muliana, 'Reinterpretasi Makna Hijrah dan Implikasinya terhadap Moderasi Beragama: Aplikasi Ma'nā cum Maghza pada Q.S. Al-Nisā': 100', *Jurnal Moderasi*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 47–66.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Dewanti, Tania Clara, Widada Widada, and Triyono Triyono, 'HUBUNGAN ANTARA KETERAMPILAN SOSIAL DAN PENGGUNAAN GADGET SMARTPHONE TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMA NEGERI 9 MALANG', *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, vol. 1, no. 3, 2016, pp. 126–31.
- Fadilah, Adi, 'Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia', *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, vol. 8, no. 1, 2019, pp. 1–17 [<https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>].
- Faqihudin, Ahmad, 'PENDIDIKAN SEKS DALAM KELUARGA PRESFEKTIF AL-QUR'AN', *DIDAKTIKA AULIA*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 24–35.
- Firdaus, Atiqoh and Maula Sari, 'Value of character education in qs. Luqman[31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)', *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, vol. 24, no. 1, 2021, pp. 37–53 [<https://doi.org/10.15548/tajdid.v24i1.2646>].

- Firdausiyah, Umi Wasilatul, 'Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51', *Contemporary Quran*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 29–39 [<https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-04>].
- Habibi, M. Dani, 'Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193)', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, vol. 13, no. 1, 2019, pp. 95–112 [<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3944>].
- Haitomi, Faisal, 'Pemaknaan Ma'na Cum Maghza Atas Qs. (6): 108 Dan Implikasinya terhadap Toleransi Antar Umat Beragama', *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 5, no. 02, 2020, pp. 267–80 [<https://doi.org/10.30868/at.v5i02.976>].
- Hasiah, Hasiah, 'KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF ALQURAN', *FORUM PAEDAGOGIK*, vol. 8, no. 2, 2016, pp. 154–73 [<https://doi.org/10.24952/paedagogik.v8i2.580>].
- Hasibuan, Umami Kalsum, 'Keadilan Dalam al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} ayat 9)', *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 62–76.
- Hs, Muhammad Alwi, 'Mewujudkan Perdamaian Di Era Media Versi KH. Maimun Zubair', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, vol. 6, no. 2, 2019, pp. 151–68.
- Jannah, Miftakhul, 'Penafsiran Syaikh 'Imād Zakī Al-Bārudī Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'ān Al-"Azīm Li An-Nisā" Terhadap QS. An-Nur Ayat 58-59 Tentang Adab Isti'zān Di Dalam Rumah', Skripsi, UIN Walisongo, 2017.
- Julianti, Riana, Dedih Surana, and Eko Surbiantoro, 'Pendidikan Seks Anak Usia 6-12 Tahun dari Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 58', *Prosiding Pendidikan Agama Islam; Vol 5, No 2, Pendidikan Agama Islam (Agustus, 2019); 431-435, Universitas Islam Bandung, 2019, http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/20416*, accessed 10 Dec 2021.
- 'KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus', *merdeka.com*, 4 Jun 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, accessed 10 Dec 2021.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani and Muhammad Harir Muzakki, 'Derivasi atau Arketipe: Mengusut The Logical Structure of Islamic Theology Karya Josef Van Ess', *FIKRAH*, vol. 8, no. 2, 2020, pp. 349–74 [<https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i2.7376>].
- 'Ma'na Cum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil | PDF', *Scribd*, <https://id.scribd.com/document/496426427/Ma-na-Cum-Maghza-Sebagai-Metode-dalam-Kontekstualisasi-Hadis-Musykil>, accessed 1 Dec 2021.
- Margaretta, Sheylla Septina and Putri Kristyaningsih, 'EFEKTIFITAS EDUKASI SEKSUAL TERHADAP PENGETAHUAN SEKSUALITAS DAN CARA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA SEKOLAH', *Prosiding*

- Seminar Hasil Penelitian 2020*, no. 0, 2021, <https://prosidingonline.iik.ac.id/index.php/PSHP/article/view/147>, accessed 10 Dec 2021.
- Marhayati, Nelly, 'Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam', *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, vol. 21, no. 1, 2021, pp. 45-61 [<https://doi.org/10.29300/syr.v21i1.4751>].
- Maula, Haris Fatwa Dinal, 'The Exploitation of Religious Narratives: The Study of "Jihad Nikah" Narratives in ISIS Al-Qur'an Perspective', *Dialog*, vol. 44, no. 1, 2021, pp. 12-24 [<https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.438>].
- Mawadinah, 'PENDIDIKAN ETIKA MEMINTA IZIN MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KASIR DAN TAFSIR AL-AZHAR PADA QS. AN-NUR [24]: 58-59', Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2019.
- Mukri, Syarifah Gustiawati, 'Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam', *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 3, no. 1, 2018 [<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.153>].
- Mukti, Ali, 'PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK USIA DINI PERSPEKTIF ISLAM', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, vol. 12, no. 2, 2016, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7562>, accessed 10 Dec 2021.
- Murcitaningrum, Suraya and Muhammad Machsun, RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Tafsir Surat al Imron:130 Melalui Pendekan ma'na-cum-maghza), vol. 2, no. 2, 2019, <http://journal.uml.ac.id/MT/article/view/166>, accessed 1 Dec 2021.
- Musnad Ahmad 11173, https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/11173, accessed 8 Dec 2021.
- Ni'am, Aulanni'am, 'PENGEMBANGAN MAKNA TAFASSAHU FI AL-MAJALIS DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (Analisis Ma'na cum Maghza terhadap Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)', *ISLAMIKA*, vol. 14, no. 2, 2021 [<https://doi.org/10.33592/islamika.v14i2.863>].
- Nisa, Romlah Ayu, 'Epistemologi metode penafsiran Al-Quran : Analisis hermeneutika pendekatan Ma'na-cum-Maghza Sahiron Syamsuddin', other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, <http://digilib.uinsgd.ac.id/43102/>, accessed 1 Dec 2021.
- Oktarina, Ani and Muhammad Alfatih Suryadilaga, 'PENDIDIKAN SEKS USIA DINI DALAM KAJIAN HADIS', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, vol. 6, no. 2, 2020, p. 361 [<https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.7615>].
- Parninsih, Iin and Muhammad Alwi Hs, 'Pendekatan Ma"nā-Cum-Magzā Atas Kata Ahl (An-Nisā"/4: 58) dan Relevansinya Dalam Konteks Penafsir Di Indonesia Kontemporer', *SUHUF*, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 103-22 [<https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.509>].
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi zhilalil Qur'an: di bawah naungan al-Qur'an*, vol. Jilid 3, ed. by Harlis Kurniawan, trans. by As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Reiss, Michael and J. Mark Halstead, *Pendidikan Seks Bagi Remaja: dari Prinsip ke Praktik*, ed. by N. Huda Huda, trans. by Kuni Khairun, Yogyakarta: Alenia, 2006.
- Robikah, Siti, 'REINTERPRETASI KATA JILBAB DAN KHIMAR DALAM AL-QURAN; PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHZA SAHIRON SYAMSUDDIN', *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, vol. 1, no. 1, 2020, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/2066>, accessed 1 Dec 2021.
- Rohmaniah, Siti, 'Pendidikan Seks Bagi Remaja (Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dan Ali Akbar)', *Jurnal Dewantara*, vol. 10, no. 02, 2021, pp. 200–19.
- Royyani, Izza and Aziza Kumalasari, 'Kritik Wacana "Allah Perlu Di Bela": Tinjauan Ulang Atas QS. Muhammad Ayat 7 Dan QS. Al-Hajj Ayat 40', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, vol. 14, no. 2, 2020, pp. 313–32 [<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6307>].
- Setiawan, Asep, 'Hermeneutika al-Qur'an "Mazhab Yogya" (Telaah atas Teori Ma'na>-Cum-Maghza> dalam Penafsiran Al-Qur'an)', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 17, no. 1, 2018, pp. 67–94 [<https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-04>].
- Shahih Bukhari 5436, https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/5436, accessed 8 Dec 2021.
- Sholihah, Amilatu, 'RELEVANSI MAKNA JIHAD TERHADAP PANDEMI COVID-19: ANALISIS MA'NA CUM MAGZHA Q.S. AL-'ANKABUT (29): 6', *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, vol. 2, no. 1, IAIN Surakarta, 2021, pp. 83–110 [<https://doi.org/10.22515/ajipp.v2i1.3525>].
- Sunan Abu Daud 418, https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/418, accessed 8 Dec 2021.
- Surviani, Istanti, *Membimbing Anak Memahami Masalah Seks Panduan Praktis untuk Orang Tua*, Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.
- Syachrofi, Muhammad, 'Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza', *Jurnal Living Hadis*, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 235–57 [<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1692>].
- Taufik, Egi Tanadi, 'Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi dan Hermeneutika Ma'nā cum Maghza', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2019, pp. 213–25 [<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-05>].
- 'Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Solo: Insan Kamil, 2012.
- Umah, Fina Nuriah Rohimatil, 'Reinterpretasi Ayat Al-Qur'an Tentang Hubungan Muslim-Non Muslim (Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza Terhadap QS. Ali Imran [3] : 118-120)', *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, vol. 1, no. 1, 2021, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/784>, accessed 1 Dec 2021.

Wāḥidī, Abu-'l-Ḥasan 'Alī Ibn-Aḥmad al-, *Asbāb nuzūl al-Qur'ān*, at-Ṭab'a ar-rābi'a edition, ed. by Kamāl Ibn-Basyūnī Zaḡlūl, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiya, 2009.